



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH DAN
DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN PROVINSI BALI**



**TENTANG
KERJA SAMA BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA, BIDANG PERIKANAN TANGKAP,
KELAUTAN PESISIR DAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA MANUSIADI
BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**

NOMOR: S1/525/V/DKP

NOMOR: B.22.120.23/522/SEKRET/DISKELKAN

Pada hari ini Senin tanggal Sembilan bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (2022) bertempat di Kuta Bali, yang bertandatangan di bawah ini:

- I. Ir. H. DARLIANSJAH, M.Si : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah, berkedudukan di Jalan Brigjen Katamso No. 2 Palangka Raya Kalimantan Tengah, berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 188.44/442/2018 tanggal 16 November 2018 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. Ir. I MADE SUDARSANA, M.Si : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, berkedudukan di Jalan Patimura No.77 Dangin Puri Kangin Kec. Denpasar Utara Kota Denpasar Bali, berdasarkan Keputusan Gubernur Bali. Nomor:1250/04-B/HK/2019 tanggal 8 April 2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

28

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. PIHAK KESATU adalah Dinas Kelautan dan Perikanan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang berwenang dan bertanggung jawab menyelenggarakan fungsi perumusan serta pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dinas, pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi, pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur di bidang kelautan, pesisir, pulau-pulau kecil, perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran, serta pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan,
- b. PIHAK KEDUA adalah Dinas Kelautan dan Perikanan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Bali yang berwenang dan bertanggung jawab menyelenggarakan fungsi: Perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Provinsi; Pelaksanaan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Provinsi; Penyelenggaraan administrasi Dinas di bidang Kelautan dan Perikanan; Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya
- c. Bahwa Kerja Sama ini merupakan tindak lanjut pelaksanaan dari nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Provinsi Bali Nomor 02/KB/KSOD-KTG/2022 dan Nomor 075/02/KB/B.Pem Kesra/III/2022 tanggal 26 Maret 2022

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1985 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

- 3
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 546);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kerja Sama Bidang Perikanan Bididaya, Bidang Perikanan Tangkap, Kelautan Pesisir dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia di Bidang Kelautan dan Perikanan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama pada berbagai kegiatan yang saling menunjang tugas dan fungsi PARA PIHAK
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah dalam rangka percepatan pembangunan dan pengembangan kelautan dan perikanan dengan optimalisasi pemanfaatan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki masing-masing PARA PIHAK dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing sesuai kewenangan yang ada pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.

12

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Teknologi budidaya, penangkapan dan pengolahan Ikan ;
- b. Budidaya Ikan diantaranya: budidaya laut, budidaya air payau, budidaya ikan lokal, ikan hias, benih ikan;
- c. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan diantaranya;
- d. Perikanan Tangkap diantaranya Pelabuhan Perikanan dan Teknologi Informatika terkait Operasional Pelabuhan Perikanan
- e. Kelautan dan Pesisir diantaranya; wisata perikanan atau wisata bahari;
- f. Pendidikan dan pelatihan, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang kelautan dan perikanan;
- g. Pertukaran data dan informasi kelautan dan perikanan;
- h. Penyediaan narasumber, tenaga ahli dan pemanfaatan sarana dan prasarana;
- i. Peningkatan koordinasi dan supervisi bersama kegiatan kelautan dan perikanan; dan
- j. Monitoring dan evaluasi.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU memiliki hak antara lain:
 - a. Memperoleh data pendukung dan informasi terkait pengembangan kelautan dan perikanan Provinsi Kalimantan Tengah.
 - b. Memperoleh akses dalam menggunakan teknologi budidaya, penangkapan dan pengolahan Ikan serta pariwisata;
 - c. Memperoleh bantuan fasilitasi keahlian dan teknologi dalam pengembangan Budidaya Ikan diantaranya: budidaya laut, budidaya air payau, budidaya ikan lokal, ikan hias, benih ikan;
 - d. Memperoleh bantuan fasilitasi keahlian dan teknologi sarana dan prasarana Pelabuhan Perikanan dan Teknologi Informatika terkait Operasional Pelabuhan Perikanan
 - e. Memperoleh bantuan fasilitasi keahlian dan teknologi dalam pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan diantaranya: pengolahan Ikan, pemasaran hasil perikanan tangkap, budidaya dan hasil olahan;
 - f. Memperoleh bantuan fasilitasi keahlian dan teknologi dalam pengembangan Kelautan dan Pesisir diantaranya; wisata perikanan atau wisata bahari;

- g. Memperoleh bantuan fasilitasi Pendidikan dan pelatihan, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang kelautan dan perikanan;
 - h. Memperoleh bantuan dan penyediaan narasumber, tenaga ahli dan pemanfaatan sarana dan prasarana;
 - i. Melakukan Koordinasi dan supervisi bersama kegiatan kelautan dan perikanan; dan
 - j. Melakukan Monitoring dan evaluasi.
- (2) PIHAK KESATU memiliki kewajiban antara lain:
- a. Menyediakan data pendukung dan informasi terkait pengembangan kelautan dan perikanan yang dibutuhkan PIHAK KEDUA.
 - b. Menyediakan dan memberi akses teknologi budidaya, penangkapan dan pengolahan ikan serta pariwisata yang dibutuhkan PIHAK KEDUA;
 - c. Menyediakan tenaga ahli yang dimiliki dan teknologi dalam pengembangan Budidaya Ikan diantaranya: budidaya laut, budidaya ikan air payau, budidaya ikan lokal, ikan hias, benih ikan yang dibutuhkan PIHAK KEDUA;
 - d. Menyediakan tenaga ahli yang dimiliki, teknologi sarana dan prasarana Pelabuhan Perikanan dan Teknologi Informatika terkait Operasional Pelabuhan Perikanan yang dibutuhkan PIHAK KEDUA;
 - e. Menyediakan tenaga ahli yang dimiliki dan teknologi dalam pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan diantaranya: pengolahan ikan, pemasaran hasil perikanan tangkap, budidaya dan hasil olahan yang dibutuhkan PIHAK KEDUA;
 - f. Menyediakan tenaga ahli yang dimiliki dan teknologi dalam pengembangan Kelautan dan Pesisir diantaranya; wisata perikanan atau wisata bahari yang dibutuhkan PIHAK KEDUA
 - g. Menyediakan bantuan Pendidikan dan pelatihan, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang kelautan dan perikanan yang dibutuhkan PIHAK KEDUA;
 - h. Menyediakan narasumber, tenaga ahli dan pemanfaatan sarana dan prasarana yang dibutuhkan PIHAK KEDUA;
 - i. Memfasilitasi dan membantu melakukan Koordinasi dan supervisi bersama kegiatan kelautan dan perikanan yang dibutuhkan PIHAK KEDUA; dan
 - j. Memfasilitasi dan membantu melakukan Monitoring dan evaluasi yang dibutuhkan PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KEDUA memiliki hak antara lain :
- a. Memperoleh data pendukung dan informasi terkait pengembangan kelautan dan

perikanan Provinsi Kalimantan Tengah.

- b. Memperoleh akses dalam menggunakan teknologi budidaya, penangkapan dan pengolahan Ikan serta pariwisata;
 - c. Memperoleh bantuan fasilitasi keahlian dan teknologi dalam pengembangan Budidaya Ikan diantaranya: budidaya laut, budidaya air payau, budidaya ikan lokal, ikan hias, benih ikan;
 - d. Memperoleh bantuan fasilitasi keahlian dan teknologi sarana dan prasarana Pelabuhan Perikanan dan Teknologi Informatika terkait Operasional Pelabuhan Perikanan
 - e. Memperoleh bantuan fasilitasi keahlian dan teknologi dalam pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan diantaranya: pengolahan ikan, pemasaran hasil perikanan tangkap, budidaya dan hasil olahan;
 - f. Memperoleh bantuan fasilitasi keahlian dan teknologi dalam pengembangan Kelautan dan Pesisir diantaranya; wisata perikanan atau wisata bahari;
 - g. Memperoleh bantuan fasilitasi Pendidikan dan pelatihan, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang kelautan dan perikanan;
 - h. Memperoleh bantuan fasilitasi dan penyediaan narasumber, tenaga ahli dan pemanfaatan sarana dan prasarana;
 - i. Melakukan Koordinasi dan supervisi bersama kegiatan kelautan dan perikanan; dan
 - j. Melakukan Monitoring dan evaluasi.
- (4) PIHAK KEDUA memiliki kewajiban antara lain :
- a. Menyediakan data pendukung dan informasi terkait pengembangan kelautan dan perikanan yang dibutuhkan PIHAK KESATU;
 - b. Menyediakan dan memberi akses teknologi budidaya, penangkapan dan pengolahan Ikan serta pariwisata yang dibutuhkan PIHAK KESATU;
 - c. Menyediakan tenaga ahli yang dimiliki dan teknologi dalam pengembangan Budidaya Ikan diantaranya: budidaya laut, budidaya ikan air payau, budidaya ikan lokal, ikan hias, benih ikan yang dibutuhkan PIHAK KESATU;
 - d. Menyediakan tenaga ahli yang dimiliki, teknologi sarana dan prasarana Pelabuhan Perikanan dan Teknologi Informatika terkait Operasional Pelabuhan Perikanan yang dibutuhkan PIHAK KESATU;
 - e. Menyediakan tenaga ahli yang dimiliki dan teknologi dalam pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan diantaranya: pengolahan ikan, pemasaran hasil perikanan tangkap, budidaya dan hasil olahan yang dibutuhkan PIHAK KESATU;

- f. Menyediakan tenaga ahli yang dimiliki dan teknologi dalam pengembangan Kelautan dan Pesisir diantaranya; wisata perikanan atau wisata bahari yang dibutuhkan PIHAK KESATU;
- g. Menyediakan bantuan Pendidikan dan pelatihan, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang kelautan dan perikanan yang dibutuhkan PIHAK KESATU;
- h. Menyediakan narasumber, tenaga ahli dan pemanfaatan sarana dan prasarana yang dibutuhkan PIHAK KESATU;
- i. Memfasilitasi dan membantu melakukan Koordinasi dan supervisi bersama kegiatan kelautan dan perikanan yang dibutuhkan PIHAK KESATU; dan
- j. Memfasilitas dan membantu melakukan Monitoring dan evaluasi yang dibutuhkan PIHAK KESATU;

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja dan ditindaklanjuti dengan Rencana Aksi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Untuk menyusun Rencana Aksi sebagaimana ayat (1), PARA PIHAK akan membentuk Tim Kerja Bersama yang didalamnya mengatur mekanisme, teknis pelaksanaan dan tahapan pelaksanaan kegiatan.
- (3) Dalam hal melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana ayat (2), PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Perjanjian Kerjasama ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan atas dasar evaluasi berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) PARA PIHAK melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama;
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud pengakhiran secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama;

3 21

- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6

SUMBER BIAYA

Seluruh biaya yang timbul akibat Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARAPIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

PERUBAHAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam bentuk *addendum* dan/atau *amandemen* yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.

Pasal 9

PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya antara PARA PIHAK sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini akan dilaksanakan dalam bentuk tertulis dan disampaikan melalui faksimile yang dikonfirmasi, dengan *e-mail* yang dikonfirmasi, dengan surat tercatat, dengan pos berbayar dan bukti terima, dan/atau melalui layanan pengiriman ekspres yang dikenal secara nasional, dialamatkan pada PARA PIHAK.
- (2) Seluruh pemberitahuan akan berlaku efektif sejak diterimanya pemberitahuan tersebut yang dibuktikan dengan tanda terima yang ditandatangani oleh PIHAK yang menerima.
- (3) PARA PIHAK masing-masing menunjuk pejabat yang bertugas sebagai penghubung dalam rangka memperlancar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagai berikut :

a) PIHAK KESATU

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah

Alamat : Jalan Brigadir Jenderal Katamso Nomor 2 Palangka Raya

Nomor Telepon : (0536)3229663

Email : dislutkan@kalleng.go.id

b) PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali

Alamat : Jalan Patimura No.77 Dangin Puri Kangin Kec. Denpasar
Utara Kota Denpasar Bali

Nomor Telepon : (0361)223562

Email : dislutkan@baliprov.go.id

- (4) Dalam hal terjadi perubahan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka perubahannya harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (5) Dalam hal perubahan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberitahukan maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap telah diberikan dan diterima sebagaimana mestinya.

Pasal 10

Penutup

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli ber materai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda-tangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

IF. I MADE SUDARSANA, M.Si
Pemimpin Utama Muda
NIP. 196508101992031017



H. DARUSJAH, M.Si.
Pemimpin Utama Madya
NIP. 196607271993031011

